

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN
MENGUNAKAN SISTEM *DROPSHIP* DI TOKO *ONLINE*
OEMAH BATIK MEDONO KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :


NUR KHAIRUN NISA
NIM. 1218009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN
MENGUNAKAN SISTEM *DROPSHIP* DI TOKO *ONLINE*
OEMAH BATIK MEDONO KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NUR KHAIRUN NISA
NIM. 1218009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR KHAIRUN NISA

NIM : 1218009

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN
MENGUNAKAN SISTEM *DROPSHIP* DI TOKO *ONLINE*
OEMAH BATIK MEDONO KOTA PEKALONGAN

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Februari 2022
Yang Menyatakan,

A 10000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULOUH RIBU KUPAH 10000' and 'METERAI TEMPEL'. The signature is in black ink and appears to be 'Nur Khairun Nisa'.

NUR KHAIRUN NISA
NIM. 1218009

NOTA PEMBIMBING

H. Saif Askari, SH. MH

Banyurip Ageng No. 714 RT 02/05 Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Khairun Nisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum

Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Nur Khairun Nisa

Nim : 1218009

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Dengan Menggunakan Sistem Dropship Di Toko Online Oemah Batik Medono Kota Pekalongan*

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 7 April 2022

Pembimbing



H. Saif Askari, SH. MH

NIP. 19580706 19900110



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id || Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **NUR KHAIRUN NISA**
NIM : **1218009**
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIP DI TOKO ONLINE OEMAH BATIK MEDONO KOTA PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

H. Saif Askari, S.H., M.H.
NIP. 195807061990011002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Penguji II

Neorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP. 19870511202001D2118



Pekalongan, 14 Mei 2022
Mengesahkan oleh Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huurf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF Latin	KETERANGAN
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dā	D	De
ذ	Zā	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	Er

ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	يا = ai	يآ = ī
أ = u	وا = au	وآ = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup di lambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ digantu dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ dikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badī'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah yang telah penulis rasakan, skripsi ini penulis persembahkan kepada

Untuk kedua orang tua, aku persembahkan skripsi ini kepada kalian yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya selama ini serta doa restu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk kakakku, yang selalu memberikan doanya dan memberikan motivasi serta selalu mensupport setiap langkahku.

Sahabat-sahabatku terimakasih atas support dan doanya.

Teman-teman seangkatan dan seperjuangan HES Angkatan 2018 IAIN Pekalongan terimakasih atas support, semangat, doa dan sarannya dalam penyusunan skripsi ini, begitu banyak kenangan yang telah kalian berikan selama duduk di bangku kuliah.

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

– Ali bin Abi Thalib

ABSTRAK

Nur Khairun Nisa, 2022, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM *DROPSHIP* DI TOKO *ONLINE* OEMAH BATIK MEDONO KOTA PEKALONGAN**. Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing H. Saif Askari, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat mendominasi kegiatan dalam penggunaan internet, salah satunya transaksi *e-commerce* Toko *online* Oemah Batik. Sistem *dropship* merupakan salah satu sistem penjualan yang mana *dropshipper* tidak memiliki barang, hanya bermodalkan foto produk yang diunggah di katalog toko *online*. Sehingga *dropship* tidak mengetahui kualitas barang yang nantinya dapat berdampak kepada konsumen jika terjadi produk cacat hingga menjadi kerugian. Tujuan dari penelitian meliputi: untuk mengetahui praktik transaksi *e-commerce* sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik Medono Kota Pekalongan, untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen jika terjadi kerugian dengan menggunakan sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik Medono Kota Pekalongan.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alat analisis Undang Undang dan Konsep Hukum Islam. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari: 1) Reduksi data 2) Penyajian data 3) Penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian praktik transaksi *e-commerce* sistem *dropship* ditinjau Hukum Positif sudah sesuai dengan UUPK Nomor 8 Tahun 1999 hak dan kewajiban telah terpenuhi. Sedangkan ditinjau dari Hukum Islam sudah terpenuhi rukun jual beli, sehingga jual belinya sah. Kemudian, perlindungan hukum konsumen jika terjadi kerugian dengan menggunakan sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik Medono Kota Pekalongan ditinjau dari Hukum Positif sudah sesuai dengan UUPK Nomor 8 Tahun 1999 dengan memberikan ganti kerugian kepada konsumen ketika terjadi kesalahan, sedangkan ditinjau dari Hukum Islam Toko *online* Oemah Batik memberlakukan hak khiyar syarat dengan jangka waktu tertentu, dan memberlakukan khiyar aib dengan mengganti produk yang cacat dengan yang baik dengan cara melakukan *retur* produk.

Kata kunci: Perlindungan konsumen, *E-commerce*, *Dropship*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan KaruniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Dengan Menggunakan Sistem Dropship Di Toko online Oemah Batik Medono Kota Pekalongan* dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.

Penulis skripsi ini merupakan salah satu prasyarat kelulusan yang harus di penuhi oleh Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program Sarjana (S1) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis ingin sekali mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang telah berkenan mendukung segala kegiatan yang berkenan dengan pembuatan skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.

4. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku wali studi yang selalu memberi nasihat dan motivasi
5. Bapak H. Saif Askari, SH. MH. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah banyak memberikan bimbingan dan saran yang berguna bagi penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
7. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan, yang telah memberikan pelayanan yang terbaik.
8. Keluarga serta orang tua yang berperan sangat besar lewat dukungan dan do'a restu dalam penyusunan skripsi ini.

Di dalam penulisan skripsi ini pastilah terdapat banyak kekurangan yang penyusun harapkan menjadi pembelajaran agar kedepannya lebih baik. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Pekalongan, Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	21
KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E- COMMERCE DENGAN SISTEM DROPSHIP	21
A.1 Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Positif.....	21
a. Pengertian Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Positif	21
b. Asas Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hukum Positif	22
c. Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Positif.....	23
d. Konsumen dan Pelaku Usaha	25
e. Hak dan Kewajiban Konsumen Dalam Hukum Positif.....	26
f. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Hukum Positif	29

A. 2 Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam	31
a. Pengertian Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.....	31
b. Asas Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam	31
c. Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam	33
d. Penjual dan Pembeli	34
e. Hak Khiyar	36
B. Perjanjian	40
1. Pengertian Perjanjian.....	40
2. Syarat Sah Perjanjian.....	41
3. Batalnya Perjanjian.....	42
C. <i>Electronic commerce</i>	43
1. Pengertian <i>Electronic commerce</i>	43
2. Pengaturan <i>Electronic Commerce</i>	45
3. Hambatan <i>Electronic commerce</i>	47
D. Sistem <i>Dropship</i>.....	48
1. Pengertian sistem <i>dropship</i>	48
2. Manfaat Sistem <i>Dropship</i>	49
3. Kekurangan Sistem <i>Dropship</i>	50
BAB III.....	52
PRAKTIK <i>DROPSHIP</i> PADA TOKO <i>ONLINE</i> OEMAH BATIK.....	52
A. Profil Toko Oemah Batik Pekalongan.....	52
1. Sejarah Toko Oemah Batik Pekalongan.....	52
2. Barang yang diperjualbelikan.....	53
3. Anggota Toko Oemah Batik.....	54
4. Media Sosial Toko <i>Online</i> Oemah Batik	56
B. Praktik <i>Dropship</i> Toko Oemah Batik	58
1. Sistem <i>dropship</i> di Toko Oemah Batik	58
2. Pemasaran.....	60
3. Pembelian	61
4. Pembayaran	61
5. Packing	61
6. Pengiriman.....	61

C. Kesalahan Barang dalam Praktik Dropship	62
BAB IV	68
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PRAKTIK E-COMMERCE MENGGUNAKAN SISTEM <i>DROPSHIP</i> TOKO <i>ONLINE</i> OEMAH BATIK	66
A. Analisis Praktik Tramsaksi <i>E-commerce</i> Sistem <i>Dropship</i> di Toko <i>online</i> Oemah Batik Medono Kota Pekalongan	66
B. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen jika Terjadi Kerugian dengan Menggunakan Sistem <i>Dropship</i> di Toko <i>online</i> Oemah Batik Medono Kota Pekalongan	71
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Model analisis interaktif Miles dan Huberman	18
Gambar 3.2. Telegram Oemah Batik	58
Gambar 3.3. Media sosial <i>shopee</i> Oemah Batik	59
Gambar 3.4. Media sosial <i>lazada</i> Oemah Batik.....	59
Gambar 3.5. Media sosial <i>telegram</i> Oemah Batik	60
Gambar 3.6. Media sosial <i>facebook</i> Oemah Batik.....	60
Gambar 3.7. <i>Drophipper</i> mengkonfirmasi produk dengan admin Oemah Batik.	62
Gambar 3.8. Pengiriman nomor resi konsumen <i>dropship</i>	64
Gambar 3.9. Ilustrasi praktik <i>dropship</i>	65
Gambar 3.10. Kesalahan barang dalam pengiriman <i>dropship</i>	66
Gambar 3.11. Kesalahan barang dalam pengiriman <i>dropship</i>	67
Gambar 3.12. Kesalahan barang dalam pengiriman <i>dropship</i>	67
Gambar 4.13. Kesalahan barang dalam pengiriman <i>dropship</i>	74
Gambar 4.14. Kesalahan barang dalam pengiriman <i>dropship</i>	75
Gambar 4.15. Kesalahan barang dalam pengiriman <i>dropship</i>	77
Gambar 4.16. Kesalahan barang dalam pengiriman <i>dropship</i>	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya dunia khususnya dalam bidang teknologi informasi dan dinamika persaingan bisnis selalu bertambah, dari masa yang semakin pesat telah dirasakan di berbagai masyarakat dimulai dari klasik hingga modern. Sehingga memudahkan para pemakai teknologi informasi, kemudian dampaknya pada pemakai teknologi informasi. *E-commerce* merupakan suatu sistem dalam pelaksanaan jual beli yang terjadi dalam hubungan bisnis, pihak yang terkait produsen sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Pemakaian media sosial dalam kegiatan bisnis online disebut sebagai *Electronic Commerce (E-Commerce)*.¹

Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak yang tidak ditemukan dalam metode tradisional. Sebagai kontrak dalam hukum Islam, pelaksanaan akad sangat mempengaruhi pembentukan transaksi shohih atau transaksi yang batil (*ghairu shahih*). Islam menjelaskan bahwa suatu transaksi dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing.² Ulama fiqih menyatakan, bahwa suatu jual beli dianggap sah, bila terpenuhi dua hal: *Pertama*, jual beli tersebut terhindar dari cacat. Baik dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, dan jual

¹ Shabur Miftah Maulana dkk, "Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online," *Jurnal Administrasi Bisnis*, 29, No. 1 (2015): 2

² Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-salam Dalam Transaksi E-commerce," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15, No. 1 (2016): 7.

beli tersebut mengandung unsur paksaan dan penipuan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut rusak. *Kedua*, jika barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang bergerak, maka barang tersebut dengan otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual, Namun jika barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai setelah surat menyuratnya sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat tersebut.³

Bertransaksi secara *online (E-commerce)* merupakan sistem dalam bertansaksi yang sangat mudah, konsumen hanya melihat produk di toko *online* melalui *website online* tidak perlu bertemu secara langsung.⁴ Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Suatu kontrak elektronik dikatakan sah jika:

- a. Adanya suatu persetujuan diantara kedua belah pihak;
- b. Dilakukan oleh pihak yang cakap;
- c. Adanya suatu hal tertentu;
- d. Objek suatu transaksi tidak melanggar peraturan, ketertiban umum serta kesusilaan.⁵

³ Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam," *Jurnal Studia Islamika*, 11, No. 2 (2014): 379.

⁴ Tetanoe Bernada, "Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen dalam Transaksi E-commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan ekonomi Digital di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Perdilan*, 6, No. 1 (2017): 3.

⁵ Ariella Gitta Sari, Achmad Bahroni dan Harry Murty, "Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif," *Jurnal Transparansi Hukum*, 3, No. 1 (2020): 9.

Berkembangnya perdagangan melalui media elektronik menimbulkan adanya sistem penjualan *dropship*. *Dropship* kini menjadi salah satu model bisnis yang banyak diminati oleh pembisnis *online* karena tidak memerlukan modal yang besar, sebab *dropship* tidak perlu menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan memasang foto serta mencantumkan kriteria barang dan harga. Sistem *dropship* ini banyak diminati karena dengan adanya sistem *dropship* membuka peluang bagi siapa saja untuk memulai bisnis secara *online* dengan modal usaha yang kecil dan waktu yang fleksibel.⁶

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, dalam ketentuan pasal 1 angka 2 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli dengan elektronik adalah salah satu wujud ketentuan di atas dan proses transaksi elektronik memiliki resiko yang tinggi salah satunya adalah terjadinya penipuan.⁷ Dengan disahkan Undang-undang tersebut, maka kegiatan *e-commerce* memiliki landasan hukum yang mana memberikan rasa aman serta nyaman kepada pengguna (konsumen) yang merupakan

⁶ Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Sistem *Dropship*," *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1, No. 1 (2020): 136.

⁷ Hana Novita Ekawati dan Johan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik," *Jurudica*, 1, No. 1 (2021): 55.

suatu bentuk kegiatan perlindungan konsumen dalam melakukan bisnis *e-commerce*.

Pekalongan merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Kota yang mendapat julukan kota batik ini terkenal dengan khas masyarakatnya mayoritas bermatapencarian memproduksi batik dan memasarkan di luar Kota hingga luar Jawa. Toko *online* Oemah Batik merupakan salah satu toko yang berada di Kota Pekalongan dan menjual batik melalui media *online*. Produknya meliputi pakaian batik laki-laki, pakaian batik perempuan, pakaian batik anak-anak hingga kain batik. Media elektronik yang digunakan oleh pihak *owner* untuk mempromosikan produknya antara lain: *facebook*, *lazada*, *shoppe* dan *telegram*.⁸ Dalam mengembangkan Toko *online* nya, *owner* Oemah Batik menyediakan jasa seperti *dropship*. Sistem *dropship* merupakan sistem penjualan di mana *dropshipper* tidak memiliki produk, *dropshipper* hanya perlu mengupload gambar produk melalui Toko *online* milik *dropshipper*.

Berdasarkan pra survey dengan *dropshipper*, akad yang digunakan dalam jual beli sistem *dropship* adalah akad elektronik dengan menggunakan media *whatsAap*, sehingga pihak *dropshipper* dan konsumen tidak bertemu secara langsung. *Dropshipper* melakukan bisnis ini tanpa modal, karena tidak perlu menyetok atau memiliki produk terlebih dahulu.⁹

⁸ Anam, *Owner Toko Online Oemah Batik*, diwawancarai oleh Nur Khairun Nisa, Pekalongan, 11 Mei 2021.

⁹ Liza, *Dropshipper Toko Online Oemah Batik*, diwawancarai oleh Nur Khairun Nisa, Pekalongan, 16 Mei 2021.

Dari penjelasan di atas *dropshipper* tidak memiliki barang, hanya bermodal foto produk yang di unggah di Toko *online* milik *dropshipper*. Permasalahan yang muncul dalam sistem *dropship* ini adalah adanya penipuan, ketika terjadi ketidaksesuaian foto produk dengan barang yang diterima konsumen. Sehingga ketika terjadi kasus mengenai kerugian dalam sistem *dropship* maka *dropshipper* yang harus bertanggung jawab kepada pembelinya, karena secara kasat mata, *dropshipper* adalah penjual yang memiliki produk.

Kasus hukum yang pernah terjadi dalam transaksi *e-commerce* menggunakan sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik meliputi, barang tidak sesuai dengan yang dipesan, cacatnya produk, jahitan tidak rapi, kesalahan pengiriman size. Sehingga dalam penyelesaian kasus seperti ini *owner* Toko *online* Oemah Batik memberikan kebijakan atas hak konsumen dengan melakukan retur barang sebagai bentuk kompensasi ganti kerugian.

Berdasarkan permasalahan tersebut menarik perhatian peneliti untuk meneliti kemudian hasilnya dapat dituangkan oleh penulis dalam bentuk skripsi, dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk peneliti dan para pelaku usaha khususnya di Toko *online* Oemah Batik dalam hal memberikan pelayanan konsumen dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang dapat menjadi permasalahan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi *e-commerce* sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik di Medono Kota Pekalongan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jika terjadi kerugian dengan menggunakan sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik di Medono Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara mendalam tentang praktik transaksi *e-commerce* sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik di Medono Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen jika terjadi kerugian dengan menggunakan sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik di Medono Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah pengetahuan tentang fungsi hukum terhadap perlindungan konsumen Toko *online* Oemah Batik dan Toko *online* lainnya. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan pendidikan khususnya dalam bidang hukum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi, baik bagi penulis yang ingin meneliti bidang studi yang sama, mahasiswa Fakultas Syariah maupun mahasiswa Fakultas Hukum dan juga

diharapkan dapat menambah wawasan serta menambah pengetahuan kaitannya dengan transaksi *e-commerce* dengan menggunakan sistem *dropship*.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Penelitian dalam penelitian ini memberikan topik gambaran dalam penelitian dan mengkaji teori dan konsep kaitannya dengan topik yang diadakannya penelitian ini. Dalam penelitian sejauh ini belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Dengan Menggunakan Sistem Dropship Di Toko Online Oemah Batik Medono Kota Pekalongan*", tetapi dalam penelitian yang sebelumnya ada keterkaitan dengan penelitian penulis dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu penelitian yang dilakukan oleh Inayati Fitri dalam skripsi yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus CV. meyer Century Kota Metro)*" dalam hasil penelitian tersebut kurangnya perlindungan terhadap konsumen dalam CV. Meyer Century. Pelaku usaha hanya memberikan kewajiban dalam hal moral bukan hukum yang sesuai dengan undang-undang, dan tidak ada nya ganti rugi dalam pengaturan CV. Meyer Century, pemberian ganti rugi hanya diberikan ketika konsumen benar-benar merasa dirugikan. Mengenai akad yang dilaksanakan oleh konsumen di CV. Meyer Century sudah adanya kesesuaian dalam KHES pada pasal 25, akan tetapi terdapat pula tidak sesuainya pasal 21 KHES yang

mana tidak adanya transparansi dalam informasi mengenai harga jasa yang ditawarkan.¹⁰

Jika dikaitkan dengan penelitian penulis, penelitian yang dilakukan oleh Inayati Fitri ada beberapa persamaan dengan penelitian yang diteliti yang terletak pada pembahasan yaitu tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, adapun perbedaannya terdapat pada objek kajian yaitu jasa kesehatan pada CV. Meyer Century. Sedangkan penelitian yang dikaji berfokus pada transaksi *e-commerce* dengan sistem *dropship*.

Kemudian penelitian Linang Karisma, skripsi yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999*" Dalam hasil penelitian ini konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dari produk pangan kadaluarsa di mana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ganti rugi tersebut baik berupa penggantian barang, kembalinya uang, perawatan kesehatan atau bahkan mendapat perlindungan secara represif maupun preventif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan dan masalah tersebut dapat di selesaikan menggunakan jalur non litigasi maupun jalur litigasi.¹¹

¹⁰ Inayati Fitri, "Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi kasus CV. Meyer Century Kota Metro", *Skripsi*, 2020, IAIN Metro, 56

¹¹ Linang Karisma, "Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999", *Skripsi*, 2020, IAIN Metro, 53

Jika dikaitkan dengan penelitian penulis, penelitian yang dilakukan oleh Linang Karisma ada beberapa persamaan dengan penelitian yang diteliti yang terletak pada pembahasan yaitu tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, adapun perbedaannya terdapat pada objek kajian yaitu produk pangan kadaluarsa. Sedangkan penelitian yang dikaji berfokus pada transaksi *e-commerce* dengan sistem *dropship*.

Kemudian dalam penelitian Isyah Puteri Nasution, dalam skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluarsa di Minimarket Kota Padangsidempuan*". Dalam hasil penelitian ini penyebab minimarket di Kota Padangsidempuan masih tetap menjual minuman serta makanan yang sudah kadaluarsa penyebabnya jaranganya ditemukan bentuk kemasan yang berisi makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa karena pihak karyawanpun sudah melakukan antisipasi seperti dilaksanakannya seleksi barang dan kemasan yang sudah rusak dikembalikan ke distributor.¹²

Jika dikaitkan dengan penelitian penulis, penelitian yang dilakukan oleh Isyah Puteri Nasution ada beberapa persamaan dengan penelitian yang diteliti yang terletak pada pembahasan yaitu tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, adapun perbedaannya terdapat pada objek kajian terkait penjualan kemasan dalam minuman dan makanan yang sudah

¹² Isyah Puteri Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluarsa Di Minimarket Kota Padangsidempuan", *Skripsi*, 2021, Universitas Sumatera Utara, 76

kadaluwarsa. Sedangkan penelitian yang dikaji berfokus pada transaksi *e-commerce* dengan sistem *dropship*.

F. Kerangka Teori

Perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh pembisnis untuk berbisnis secara *online* istilah lain disebut dengan perdagangan *electronic commerce*. Perdagangan *electronic commerce* merupakan jual beli digital menggunakan komputer yang terhubung dengan internet. Oleh karena itu, peran internet dalam bisnis *online* sangat penting karena digunakan untuk transaksi dan harus digunakan sebagai penghubung antara pembeli dan penjual.¹³ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁴ Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang dengan cara saling mengalihkan hak milik atas kesepakatan bersama.¹⁵

Adapun Rukun dalam jual beli:

1. Penjual dan pembeli
2. Ada Barang yang dibeli
3. Adanya sighthat akad
4. Adanya nilai tukar pengganti barang

¹³ Jonathan Sarwono dan Prihartono, "Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet" (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 1.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁵ Ahmad Sarwat, "Fiqh Jual Beli" (Jakarta: Rumah fiqh publishing, 2018), 6.

Akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di shighoh (lafadz) dalam *ijab-qabul*.¹⁶

Jual beli *e-commerce* terdapat beberapa subjek antara lain pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁷

Perdagangan *e-commerce* semakin mudah tanpa memiliki barang setiap orang bisa melakukan jual beli secara *online*. Dalam istilah ini disebut dengan sistem *dropship*. *Dropship* adalah suatu sistem jual beli dimana penjual menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaannya (stock) barang. *Dropshipper* hanya bermodalkan sampel (contoh) dari barang milik *supplier*, biasanya berupa foto, yang kemudian dipasarkan kepada konsumen melalui media sosial atau toko *online*, jika

¹⁶ Akhmad Faroh Hasan, "Fiqh Muamalah" (Malang: UIN Malang, 2018), 33.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

terjual maka penjual membeli barang dari *supplier* untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama *dropshipper* tersebut.¹⁸

G. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini dengan tujuan untuk lebih terarah kedalam topik pembahasan serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, metode penelitian yang digunakan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini data diperoleh dari realitas *e-commerce* yang terjadi di Toko *online* Oemah Batik.

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang dikaji dan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan Undang Undang dan konsep Hukum Islam untuk menganalisisnya. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu

¹⁸ Muhammad Abdul Wahab, "Halal Haram Dropshipping" (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7.

¹⁹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

(dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diambil pada penelitian ini meliputi:

a) Data Primer

Yang bersumber pada informan terdiri dari :

- 1) *Owner* Toko *online* Oemah Batik
- 2) *Dropshipper* Toko *online* Oemah Batik

Dengan sistem *sample* yang ditentukan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria:

- a) Lamanya bergabung dalam sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik
- b) Intensitas banyaknya pengiriman paket
- c) Kelancaran permintaan pengiriman atau pelanggan setia.

3) Konsumen *Dropshipper* Toko *online* Oemah Batik

Yang juga *sample* nya ditentukan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria:

- a) Intensitas banyaknya pengiriman paket
- b) Pelanggan setia

²⁰ Rukin, "Metode Penelitian Kualitatif" (Sulawesi: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder diambil dari media perantara, misalnya: data yang diambil dari buku yang ada hubungannya dalam objek yang akan diteliti, dokumen resmi, hasil penelitian seperti: skripsi, tesis, disertasi, laporan, dan peraturan perundang-undangan.²¹

Data sekunder digunakan oleh penulis terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan meliputi buku, artikel, hasil penelitian, jurnal yang relevan dengan pembahasan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* menggunakan sistem *dropship*.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan meliputi: Kamus Bahasa Indonesia dan hukum.

4. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data diambil melalui tiga tahapan yang meliputi:

a) Wawancara

²¹ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 110.

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada *owner* Toko *online* Oemah Batik, *dropshipper* Toko *online* Oemah Batik dan konsumen untuk mendapatkan data tentang transaksi *e-commerce* dengan menggunakan sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik.

b) Observasi

Observasi dilakukan penulis dengan mengamati proses transaksi *e-commerce* di Toko *online* Oemah Batik meliputi : pemasaran, pembelian, pembayaran, pengecekan barang, *packing*, pengiriman, *retur* barang.

c) Dokumentasi

Yang dilakukam dengan cara membaca, memahami, mengolah sumber dokumentasi yang relevan dengan menggunakan Undang-Undang, buku, artikel, jurnal, skripsi, kamus Bahasa Indonesia dan Hukum.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman. Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian

data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²² Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penelitian yang diperoleh selama dilapangan cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya serta memilih hal yang pokok. Dengan demikian data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utamanya dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada saat peneliti mendapatkan data dari Toko *online* Oemah Batik Kota Pekalongan subjeknya meliputi: *owner*, *dropshipper*, karyawan serta konsumen. Kemudian penulis menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam pembahasan

²² Milles dan Huberman, "Analisis Data Kualitatif" (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

penelitian ini. Sehingga data mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.


Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

Dalam menyajikan data penulis mendeskripsikan data tentang praktik *dropship* di Toko *online* Oemah Batik Kota Pekalongan, Hubungan hukum (*owner*, *dropshipper* dan konsumen) dalam dalam pelaksanaan *e-commerce* di Toko *online* Oemah Batik Kota Pekalongan dan pemenuhan hak konsumen jika terjadi kerugian dalam sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik Kota Pekalongan. Sehingga lebih mudah untuk dipahami.

c. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan tidak terjadi pada pengumpulan data, akan tetapi perlu verifikasi agar data dapat dipertanggungjawabkan.

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan ini terbagi dalam 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang dikembangkan dan memerlukan pembahasan yang lebih terperinci. Terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Rumusan masalah, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* MENGGUNAKAN SISTEM *DROPSHIP*

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* sistem *dropship* Berisi perlindungan hukum konsumen dalam hukum positif dan menguraikan menjadi bagian sub bab bagian, perlindungan hukum konsumen dalam hukum Islam dan menguraikan menjadi sub bab bagian, perjanjian dan menguraikan menjadi sub bab bagian, *electronic commerce* dan menguraikan menjadi sub bab bagian, sistem *dropship* dan menguraikan menjadi sub bab bagian.

BAB III PRAKTIK *DROPSHIP* PADA TOKO *ONLINE* OEMAH BATIK

Bab ini menguraikan tentang praktik *dropship* pada Toko *online* Oemah Batik dalam menggunakan sistem *dropship* Profil Toko Oemah Batik yang terdiri dari sub bab sejarah Toko Oemah Batik, Barang yang diperjualbelikan, Anggota Toko Oemah Batik, Media Sosial Toko *online* Oemah Batik. Kemudian praktik *dropship* Toko *online* Oemah Batik menguraikan sistem *dropship*, pemasaran, pembayaran, pembelian, pengiriman Kemudian kesalahan barang.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PRAKTIK *E-COMMERCE* MENGGUNAKAN SISTEM *DROPSHIP* DI TOKO *ONLINE* OEMAH BATIK MEDONO KOTA PEKALONGAN

Bab ini menguraikan analisis transaksi *e-commerce* praktik *dropship* di Toko *online* Oemah Batik Medono Kota Pekalongan dan menjadi sub bab bagian yang berisi ditinjau hukum positif dan ditinjau hukum Islam. Kemudian analisis perlindungan hukum konsumen jika terjadi kerugian dengan menggunakan sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik Medono Kota Pekalongan dibagi menjadi sub bab bagian ditinjau hukum positif dan ditinjau hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan inti dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik transaksi *e-commerce* dengan sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik Medono Kota Pekalongan ditinjau dari hukum positif sudah sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hak konsumen memperoleh informasi yang benar, jujur dan jelas, serta menjamin mutu barang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terjadinya keluhan dari konsumen serta terpenuhi itikad baik konsumen dalam melaksanakan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan ditinjau dari hukum Islam, transaksi *e-commerce* sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik Medono Kota Pekalongan sudah terpenuhi rukun yang menjadi sahnya jual beli. Serta tidak ada paksaan dalam pelaksanaan jual beli didasarkan atas dasar suka sama suka sehingga jual beli *e-commerce* dengan sistem *dropship* sah.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen jika terjadi kerugian dengan menggunakan sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik Medono Kota Pekalongan ditinjau dari hukum positif, sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam

bentuk pemberian ganti rugi. Toko *online* Oemah Batik memberlakukan ganti kerugian jika kesalahan tersebut murni dari *owner* Toko *online* Oemah Batik berupa *retur* barang agar barang diganti sesuai dengan pesanan. Dalam hal ini perlu kehati-hatian konsumen untuk membaca deskripsi produk agar tidak terjadi kerugian.

Sedangkan ditinjau dari hukum Islam, perlindungan hukum terhadap konsumen jika terjadi kerugian dengan menggunakan sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik Medono Kota Pekalongan, memberlakukan hak khayar syarat dengan jangka waktu yang telah ditentukan dari Toko *online* Oemah Batik dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. sehingga setelah khayar tersebut dilakukan atau tidak dilakukan hukum akad jual belinya lazim, dan Toko *online* Oemah Batik memberlakukan hak khayar aib untuk menukarkan produk barang yang cacat dengan melakukan *retur* produk.

B. Saran

Berikut saran-saran yang disampaikan dalam penerapan sistem *dropship* di Toko *online* Oemah Batik:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *electronic commerce* telah diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi harus diperhatikan oleh konsumen untuk bertujuan meminimalkan dampak dari kemungkinan kerugian di masa depan.

2. Bagi pengelola Toko *online* Oemah Batik lebih memaksimalkan pelayanannya agar memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen.
3. Bagi *dropshipper* agar berhati-hati terhadap toko *online*, pastikan pihak *owner* menjual barang-barang yang berkualitas

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

QS. Al-Baqarah (2): 279

QS. An-Nisa (4): 29

QS. An-Nahl (14): 9

Buku

Apriani, Abdul Atsar dan Rani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Artaya, Putu Wiranaga. *Membangun Jaringan Penjualan*. Surabaya: Narotama University Press, 2013.

Dkk, Dicky Nofriansyah. *Bisnis Online Strategi dan Peluang Usaha*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Dkk, Isah Faqihuddin Hnif. *E-commerce*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.

Dkk, Romindo. *E-commerce Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.

Filbert, Ryan. *Passive Income Strategy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.

Hamid, Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: CV. Sah Media, 2017.

Harahap, Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021.

Hasan, Akhmad Faroh. *Fiqih Muamalah*. Malang: UIN Malang, 2018.

Huberman, Milles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Norwili, Syaikhu Ariyadi. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2018.

Rosmawati. *Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, 2018

- Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah fiqh publishing, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Setiadi, Nugroho J. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Souolsby, S.B. Marsh and J. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni. 2013.
- Syafii, Ahmad. *Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Syaikhu, Ariyadi dan Norwili. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Halal Haram Dropshipping*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Zakiyah. *Hukum Perjanjian dan Teori Perkembangannya*. Yogyakarta: Letera Kreasindo. 2017.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2016.

Jurnal

- Ansari, Anggit Rahmat Fauzi. "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ar Risalah*18, No. 1 (2020): 116.
- Arif, Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim dan Suyud. "Konsep Khiyar dalam Jual Beli Pre Order *Online Shop* Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Iqtishoduna*2, No.8 (2019): 258.
- Astuti, Daharmi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*1, No. 1 (2018): 22.
- Atikah, Ika. "Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (*E-commerce*) Di Era Teknologi." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*10, No. 2 (2018): 5-6.
- Azizah, Mabaroh. "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Tokopedia." *Jurnal Humani*10, No. 1 (2020): 99.

- Bernada, Tetanoe. "Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen dalam Transaksi E-commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan ekonomi Digital di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Perdilan*6, No. 1 (2017): 3.
- Chintya, Nurul Tika Pratiwi dan Aprina. "Studi Komperatif Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam," *Jurnal Kajian Agama Sosial dan Budaya*2, No. 1 (2017): 153.
- Dharmawan, Komang Bulan Trilaksami Dewi dan Ni Ketut Supasti. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Cacat Tersembunyinya Pada Barang Elektronik Dalam Transaksi Online." *Jurnal Ilmu Hukum*4, No. 1 (2016): 6.
- Dkk, Agustina balik. "Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah." *Jurnal Pengabdian Hukum*1, No. 2 (2021): 66.
- Dkk, Asri Wijayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online." *Justia Jurnal Hukum*1, No. 1 (2017): 162.
- Dkk, Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Sistem Dropship." *Jurnal Konstruksi Hukum*1, No. 1 (2020): 136.
- Dkk, Irvan Maulana. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dengan Sistem Dropship Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Asy-Syurkiyyah*23, No. 2 (2021): 47.
- Dkk, Mutia Rahma Wardani. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram." *Jurnal Studi Kenotariatan*13, No. 2 (2020): 861.
- Dkk, Shabur Miftah Maulana."Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online." *Jurnal Administrasi Bisnis*29, no. 1 (2015): 2
- Erlinawati, Widi Nugrahaningsih dan Mira. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online." *Jurnal Serambi Hukum*11, No. 1 (2017): 34-35.
- Fadhli, Ashabul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-salam Dalam Transaksi E-commerce." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*15, No. 1 (2016): 7.
- Fajaruddin, Yazida Salsabiila dan Achmad. "Analisis Model Dropshipping Dalam Etika Bisnis Islam." *Journal Of Islamic Economics and Philanthropy*3, No. 4 (2020): 985-986.

- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian," *Jurnal Pelangi Ilmu*5, No.1 (2012): 4.
- Hadi, Rivani. "Analalisis Praktik Dropship Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam*4, No. 22 (2019): 246.
- Hafizah, Yulia. "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami." *Jurnal Studi Ekonomi*3, No. 2 (2012): 167-169.
- Hartana. "Hukum Perjanjian." *Jurnal Komunikasi Hukum*2, No. 2 (2016): 150.
- Hartanto, Heri. "Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Dinyatakan Pailit." *Jurnal Hukum Acara Perdata*2, No. 2 (2016): 317.
- Hutabarat, Sumiyati Adelina. "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam E-commerce di Internet Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah*5, No. 3 (2018): 193.
- Imanudi, Rouf. "Jual Beli Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam." *Journal Management*2, No. 1 (2019): 19.
- Indriati, Dewi Sri Indriati. "Penerapan Khiyar dalam Jual Beli," *Jurnal Al-Syirah*2, No. 2 (2014): 4.
- Johan, Hana Novita Ekawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik." *Jurudica*1, No. 1 (2021): 55.
- Kumalasari, Devi. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat 2 K.U.H.Perdata." *Jurnal Pro Hukum*7, No. 2 (2018): 5.
- Muayyad, Ubaidullah. "Asas-asas Perjanjian dalam Perjanjian Hukum Islam." *Jurnal Anil Islam*8, No. 1 (2015): 7-8.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*13, No. 2 (2013): 205.
- Murty, Ariella Gitta Sari, Achmad Bahroni dan Harry. "Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif." *Jurnal Transparansi Hukum*3, No. 1 (2020): 9.
- Mustofa, Imam. "Transaksi Elektronik (E-commerce) Dalam Perspektif Fikih." *Jurnal Hukum Islam*10, No. 2 (2012): 167.
- Napitupulu, Rodame Monitorir. "Pandangan Islam dalam Jual Beli Online." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*1, No. 2 (2015): 127.

- Nawi, Syahrudin. "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Pleno De Jure*7, No. 1 (2018): 4.
- Ningsih, Suyanto dan Ayu Setiya. "Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUH.Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian." *Jurnal Pro Hukum*7, No. 2 (2018): 5-6.
- Nurhalis. "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*3, No. 9 (2015): 257.
- Oktasari, Orin. "Al-Khiyar dalam Implementasinya Jual Beli *Online*." *Jurnal Aghinya Satiesnu Bengkulu*4, No. 1(2021): 49.
- Pariadi, Dedy. "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*43, No. 3 (2018): 658.
- Pesulim, Theresia Louzie. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon." *Sasi*27, No. 2 (2021): 164.
- Poernomo, Sri Lestari Poernomo. "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Penelitian Hukum*19, No. 1 (2019): 111.
- Prastini, Aan Handriani dan Endang. "Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Tinjau Dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum*, 3, No. 2 (2020): 269.
- Putra, Setia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce." *Jurnal Ilmu Hukum*4, No. 2 (2014): 293.
- Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita. "Pelaksanaan Transaksi *E-commerce* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*2, No. 5 (2014): 391.
- Salim, Munir Salim."Jual Beli Secara *Online* Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al-daulah*2, No.2 (2017): 378.
- Setianto, Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya dan Muhamad Jodi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3, No. 3 (2020): 168.
- Subhan, Moh. Ah." Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Academia*11, No.1 (2017): 76.

- Sukranatha, Nyoman Rizkyta Putri S dan A.A Ketut. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa." *Jurnal Ilmu Hukum*2, No. 1 (2014): 6.
- Sulisrudatin, Niru Anita Sinaga dan Nunik. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*5, No. 2 (2015): 82.
- Suparto, Raden Ajeng Astari Sekarwati dan Susilowati. "Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan dan Purna Jual di Indonesia dan Eropa." *Jurnal Bina Mulia Hukum*5, No. 2 (2021): 279.
- Susiawati, Wati. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam*8, No. 2 (2017): 178-179.
- Syaifullah. "Etika Jual Beli dalam Islam." *Jurnal Studia Islamika*11, No. 2 (2014): 379.
- Syaifullah. "Etika Jual Beli dalam Islam." *Jurnal Studi Islamika*9, No. 2, Desember (2014): 373-374.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi*4, (2016): 60.
- Wijaya, Alfis Setyawan dan Bella. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal of Judicial Review*19, No. 2 (2017): 52.

Peraturan Pemerintah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Skripsi

- Fitri, Inayati. (2020). *Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Kesehatan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi kasus CV. Meyer Century Kota Metro.* Di akses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2349/>
- Karisma, Linang. (2020). *Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999.* Di akses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3856/>
- Nasution, Isyah Puteri. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluwarsa Di*

Minimarket Kota Padangsidempuan. Di akses dari
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/30605>

Wawancara

Anam, diwawancarai oleh Nur Khairun Nisa, Pekalongan, 11 Mei 2021.

Budi, diwawancarai oleh Nur Khairun Nisa, Media *Whatsaap*, 18 Januari 2022.

Dian, diwawancarai oleh Nur Khairun Nisa, Pekalongan, 3 Januari 2022.

Fitri, diwawancarai oleh Nur Khairun Nisa, Media *Whatsaap*, 27 Januari 2022.

Liza, diwawancarai oleh Nur Khairun Nisa, Pekalongan, 16 Mei 2021.

Miftah, diwawancarai oleh Nur Khairun Nisa, Pekalongan, 3 Januari 2022.

Sekar, diwawancarai oleh Nur Khairun Nisa, Pekalongan, 22 Januari 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Khairun Nisa
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 5 Februari 2001
NIM : 1218009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 8 (Delapan)
Tahun Ajaran : 2018
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Karya Bhakti Gg Sunan Giri Medono
Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. MSI 15 Medono (Tahun Lulus 2012)
2. MTS Salafiyah Al-Muttaqin (Tahun Lulus 2015)
3. MAN 1 Kota Pekalongan (Tahun Lulus 2018)

DAFTAR LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

1. Owner toko *online* oemah batik

Nama : Anam
Pekerjaan : Owner Toko Oemah Batik
Tanggal Wawancara : 3 Januari 2022

Peneliti : Bagaimana asal mula anda terjun ke dunia E-commerce dan kemudian membuka toko online oemah batik?

Narasumber : Pada saat itu awal mula terjun pada tahun 2014. Pada awalnya saya hanya seorang reseller dan saya juga pada saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa kuliah di STIMIK WIDYA PRATAMA Pekalongan, dan saya kuliah sambil berjualan online. Lambat laun tahun 2018 saya lulus, yang kemudian saya membuka usaha sendiri batik dengan brand saya sendiri dan saya namai dengan nama Oemah Batik.

Kenapa Oemah Batik? Tujuannya adalah agar produk saya tersebut dikenang oleh konsumen. Dengan ilmu yang saya dapatkan selama 4 tahun lebih batik brand saya ini sudah sampai ke luar jawa bahkan hamper di seluruh Indonesia, dan bahkan sudah sampai ke luar negeri seperti di negara Malaysia dan negara Singapore.

Peneliti : Apa saja barang yang di tawarkan di toko oemah batik?

Narasumber : barang yang saya tawarkan di toko saya ada kemeja batik lengan pendek, kemeja batik lengan panjang, blouse batik wanita, kain batik 2 meter, kemeja batik anak anak. Dalam toko saya juga menjual kain batik karena kebanyakan wanita ingin membikin atau menjahit kain batik dengan model sendiri.

Peneliti : Jumlah penjahitnya berapa? Dalam seminggunya biasabya berapa kodi?

Narasumber : Jumlah penjahitnya ada 6 penjahit, kalau seminggu biasanya 200 kodi.

Peneliti : Berapa harga barang yang diperjualbelikan di toko oemah batik?

Narasumber : Harga barang yang diperjualbelikan masing-masing, kemeja batik lengan pendek 35.000, kemeja batik lengan panjang 45.000, blouse batik wanita 40.000, kemeja anak-anak 20.000, kain batik cap 2 meter 40.000.

Peneliti : Bagaimana sistem e-commerce di toko online oemah batik?

Narasumber : Sistem e-commerce di toko online oemah batik awal mula saya menggunakan aplikasi facebook ads yang mana merupakan sistem aplikasi yang berbayar setiap harinya pasang uang promosi itu satu juta. Kemudian di sana juga saya kaitkan dengan link akun shopee dan link akun lazada saya.

Kalau dalam jual beli facebook biasanya saya bagikan kiriman saya ke grup jual beli biasanya kalau ada konsumen yang meminta

biasanya chat terlebih dahulu di facebook ataupun di whatsapp untuk menanyakan stok barang bahkan menanyakan motif lain.

Peneliti : Bagaimana praktik dropship di toko oemah batik?

Narasumber : Dalam praktik dropship di toko oemah batik, biasanya pihak dropship mendaftar kan diri terlebih dahulu ke admin untuk mendaftar sebagai dropship, kemudian admin memasukkan ke dalam grup telegram untuk mempermudah updet stok produk di toko. Kalau dalam hal pengemasan karena sistem dropship, maka pengemasan di lakukan oleh toko saya. Akan tetapi nama pengirim di ganti dengan nama dropshippernya tersebut. Barang akan di kemas setelah pihak dropshipper mentransfer uang sejumlah yang di beli dan kemudian pihak kami akan mengirimkan bukti resi barang yang sudah di paketkan via ekspedisi.

Peneliti : Bagaimana hubungan antar pihak seperti antar owner dan dropshipper dan owner dengan pembeli dropshippernya?

Narasumber : kalau pihak owner dengan dropshipper maka pihak dropshipper harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada admin ingin mendaftarkan diri sebagai dropshipper dikarenakan akan ada harga khusus karena dropship.

Kemudian setelah mendapat konfirmasi dari dropship dengan produk yang di minta oleh konsumen maka saya mengemaskan produk dengan sesuai ketentuan dari konsumen dropship yang

diminta seperti halnya motif produk, size produk, jumlah produk dan kemudian di kemas dengan rapi dan aman.

Setelah proses packing selesai, maka saya memfotokan bahwa barang siap untuk di kirim di ekspedisi kemudian pihak dropship juga langsung mentransfer uang untuk biaya produk serta biaya ongkos kirim kemudian setelah itu baru saya kirim ke ekspedisi dan saya berikan resi pengiriman ke dropship agar diberikan kepada konsumennya.

Kemudian kalau pembeli dropship dengan owner, karena saya tidak mengetahui konsumen dari dropship maka saya memiliki tanggung jawab agar mengirimkan barang sesuai dengan pesanan dari pihak konsumen, dan pihak konsumen juga harus mentransfer kepada pihak dropship dikarenakan barang sudah di keep.

Peneliti : Bagaimana pemenuhan hak konsumen jika terjadi kerugian dalam sistem dropship?

Narasumber : Dalam hal pemenuhan konsumen dalam transaksi dropship ini maka dilakukan retur barang atau pengembalian barang namun konsumen harus mengkonfirmasi terlebih dahulu dan memfotokan produk yang salah, dalam hal ini biaya kirim yang menanggung dari pihak owner dikarenakan adanya kesalahan seperti halnya pada saat berpapasan dengan shopee 10.10 dan shopee 11.11 dikarenakan adanya paket yang terselip dan kesalahan barang maka barang di kembalikan dan di ganti dengan barang yang benar.

Dan juga pernah terjadinya pengiriman cacatnya corak pada saat itu ada banyak, dan pengiriman di Malaysia, dan pihak konsumen meminta agar di ganti dengan corak yang baik. Kemudian saya meminta agar dikirimkan balik kain batik yang coraknya rusak tersebut dengan biaya ongkir yang saya tanggung kemudian pengiriman ganti rugi tersebut saya masukkan ke dalam pengiriman selanjutnya, dikarenakan pada saat itu konsumen meminta barang lagi.

2. Karyawan Toko *online* oemah batik

Nama : Dian

Pekerjaan : Admin Toko Oemah Batik

Tanggal Wawancara: 3 Januari 2022

Peneliti : Sudah berapa lama bekerja di toko oemah batik?

Narasumber : Sekitar 2 tahun.

Peneliti : Apa bagian anda dalam toko oemah batik ini

Narasumber : Bagian saya admin di toko oemah batik

Peneliti : Apa keunggulan toko oemah batik dengan toko lain? Kenapa konsumen lebih tertarik di toko oemah batik?

Narasumber : Keunggulan toko oemah batik dengan toko lain karena barangnya realpict sesuai di foto dan sebisa mungkin saya balas chat konsumen dengan *fastrespon*.

Peneliti : Apakah pernah terjadi permasalahan dengan konsumen dalam pelaksanaan sistem *dropship*?

Narasumber : Pernah pada saat itu shoppe 10.10 ada paket yang terselip dan kekeliruan warna corak motifnya.

Peneliti : Bagaimana pemenuhan hak konsumen jika terjadi kerugian dalam jual beli *dropship*?

Narasumber : Biasanya kita meminta kepada konsumen agar meretur barang dan kita ganti dengan barang yang benar

Peneliti : Kendala sistem *dropship* biasanya apa?

Narasumber : Kendala sistem *dropship* biasanya kalau misalkan dari konsumen kita sendiri banyak otomatis kan pesanan juga banyak, kadang kita kewalahan apalagi pada saat shopee 10.10, terkadang barang yang sudah dipesan ternyata habis karena sudah di cek out pelanggan shopee terlebih dahulu.

Nama : Miftah

Pekerjaan : Sekertaris Toko Oemah Batik

Tanggal Wawancara : 3 Januari 2022

Peneliti : Sudah berapa lama bekerja di toko oemah batik?

Narasumber :Kurang lebih 1 tahun kak.

Peneliti : Apa bagian anda dalam toko oemah batik ini

Narasumber : Bagian saya disini admin kak.

Peneliti : Anggota di toko oemah batik ada siapa saja?

Narasumber : Anggota toko oemah batik ada saya sebagai sekertaris, mba dian sebagai admin, lia bila sebagai finishing, fia mba riska sebagai pengecekan barang. Kalau untuk pemaketan ke tempat ekspedisi dari kita. Kalau pas paketan banyak atau paketan per ball biasanya di jemput sama kurir.

Peneliti : Apa keunggulan toko oemah batik dengan toko lain? Kenapa konsumen lebih tertarik di toko oemah batik?

Narasumber : Keunggulan di toko oemah batik ini gambar dengan yang di pesan oleh konsumen itu realpict kak dan berkualitas.

Peneliti : Apakah pernah terjadi permasalahan dengan konsumen dalam pelaksanaan sistem *dropship*?

Narasumber : kalau permasalahan pernah kak waktu itu *shopee* 10.10 barang lama sampai ke konsumen sampai 7 hari. Karena pada saat itu adanya promo 10.10 jadi semua ekspedisi mengalami *overload*, dan

kemudian kami menjelaskan kepada *dropship* agar konsumen menunggu dengan sabar.

Peneliti : Bagaimana pemenuhan hak konsumen jika terjadi kerugian dalam jual beli *dropship*?

Narasumber : Pemenuhan hak konsumen jika terjadi kekeliruan maka akan di ganti dengan yang benar dengan cara *retur*.

Peneliti : Kendala sistem *dropship* biasanya apa?

Narasumber : kendala dalam *dropship* pernah pada saat itu pernah kita *dropship* di luar negara seperti negara Malaysia, pada saat itu pelanggan dari *dropship* meminta dipaketkan kain ke pelanggannya sebanyak 100kodi, seperti biasa di cek terlebih dahulu, akan tetapi ketika barang sampai ternyata ada cacat motif banyak di berikan juga keterangan foto, kemudian dari pihak *dropship* mengkonfirmasi kepada pihak admin kebetulan kepada saya selaku admin 2, dan saya konfirmasi sama pak anam. Beliau akhirnya berbicara sendiri melalui telfon dan barang kemudian di ganti dengan cara dikembalikan lagi barang yang cacat itu dengan biaya ongkir pihak owner yang menanggung dan kebetulan pada saat itu ketika barang yang baik mau dikirim sekitar 3 hari pihak nya minta dikirimkan kain batik lagi sekitar 200 kodian sehingga barang nya di ikutkan sekalian pada pengiriman selanjutnya.

Nama : Lia

Pekerjaan : Karyawan

Tanggal Wawancara : 3 Januari 2022

Peneliti : Sudah berapa lama bekerja di toko oemah batik?

Narasumber : Sekitar 2 tahun,

Peneliti : Apa bagian anda dalam toko oemah batik ini

Narasumber : Bagian saya finishing.

Peneliti : Apa keunggulan toko oemah batik dengan toko lain? Kenapa konsumen lebih tertarik di toko oemah batik?

Narasumber : Keunggulannya benar-benar *realpict* antara produk dengan foto.

Peneliti : Apakah pernah terjadi permasalahan dengan konsumen dalam pelaksanaan sistem *dropship*?

Narasumber : Pernah pada saat itu salah ukuran baju.

Peneliti : Bagaimana pemenuhan hak konsumen jika terjadi kerugian dalam jual beli *dropship*?

Narasumber : Pemenuhan konsumen ketika mengalami kerugian barang diganti dengan yang benar.

Peneliti : Kendala sistem *dropship* biasanya apa?

Narasumber : Kendalanya dalam sistem *dropship* kadang barang yang diminta misal motif ada namun ukuran tidak ada.

Nama : Fia
Pekerjaan : Karyawan
Tanggal Wawancara : 3 Januari 2022

Peneliti : Sudah berapa lama bekerja di toko oemah batik?

Narasumber : Kurang lebih sekitas 1 tahun mba.

Peneliti : Apa bagian anda dalam toko oemah batik ini

Narasumber : Bagian pengecekan barang mba

Peneliti : Apa keunggulan toko oemah batik dengan toko lain? Kenapa konsumen lebih tertarik di toko oemah batik?

Narasumber : Barangnya *realpict*.

Peneliti : Apakah pernah terjadi permasalahan dengan konsumen dalam pelaksanaan sistem *dropship*?

Narasumber : Pernah pada saat itu terdapat motif yang cacat.

Peneliti : Bagaimana pemenuhan hak konsumen jika terjadi kerugian dalam jual beli *dropship*?

Narasumber : barang diretur dan diganti dengan yang baru.

Peneliti : Kendala sistem *dropship* biasanya apa?

Narasumber : Kendalanya barang diminta kadang tidak ada.

3. *dropshipper* toko online oemah batik

Nama : Nurul
Pekerjaan : *Dropship* Toko Oemah Batik
Tanggal Wawancara : 9 Januari 2022

Peneliti : Sudah Berapa lama menjadi *dropship* di Toko Oemah Batik?

Narasumber : Kurang lebih 5 bulan

Peneliti : Apakah ada syarat untuk menjadi *dropship* di Toko Oemah Batik?

Narasumber : Tidak ada

Peneliti : Kenapa memilih Oemah Batik?

Narasumber : Karena ada harga khusus tersendiri dan tidak ada minimal order.

Peneliti : Kendala dalam sistem *dropship* dan permasalahan?

Narasumber : Kadang admin balasnya *slowres* karena saat itu masih promo 10.10 mungkin karena banyaknya pesanan jadi balasnya *selow respon*.

Peneliti : Pemenuhan hak konsumen jika terjadi kerugian dalam sistem *dropship*?

Narasumber : Kalau itu saya kurang tahu karena saya belum pernah terjadi permasalahan dengan konsumen saya.

Nama : Anisa

Pekerjaan : *Dropship* Toko Oemah Batik

Tanggal Wawancara : 9 Januari 2022

Peneliti : Sudah Berapa lama menjadi *dropship* di Toko Oemah Batik?

Narasumber : Sekitar 1 tahun.

Peneliti : Apakah ada syarat untuk menjadi *dropship* di Toko Oemah Batik?

Narasumber : Tidak ada, hanya saja harus mendaftar terlebih dahulu.

Peneliti : Kenapa memilih Oemah Batik?

Narasumber : Menurut saya murah, sehingga saya bisa mengambil untung banyak

Peneliti : Kendala dalam sistem *dropship* dan permasalahan?

Narasumber : Terkadang membalasnya *selow respon*, ketika saya menanyakan stock batik sehingga konsumen saya tidak jadi beli.

Peneliti : Pemenuhan hak konsumen jika terjadi kerugian dalam sistem *dropship*?

Narasumber : Pernah pada saat itu bebrapa salah size dan konsumen saya belinya banyak kemudian pihak admin meminta kepada saya agar konsumen saya meretur barang dan di ganti dengan yang benar.

Nama : Sekar

Pekerjaan : *Dropship* Toko Oemah Batik

Tanggal Wawancara : 23 Januari 2022

Peneliti : Sudah Berapa lama menjadi *dropship* di Toko Oemah Batik?

Narasumber : Masih baru sekitar 2 bulan

Peneliti : Apakah ada syarat untuk menjadi *dropship* di Toko Oemah Batik?

Narasumber : Tidak ada syarat apapun, akan tetapi ketika ingin menjadi *dropship* harus daftar terlebih dahulu

Peneliti : Kenapa memilih Oemah Batik?

Narasumber : Karena pengalaman saya sebagai *dropship* di toko batik lain, di toko oemah batik lebih murah sehingga saya menjualnya tidak perlu kemahalan. Akan tetapi walaupun murah, kualitas barang juga tidak murahan.

Peneliti : Kendala dalam sistem *dropship* dan permasalahan?

Narasumber : Kalau kendala saya belum ada.

Peneliti : Pemenuhan hak konsumen jika terjadi kerugian dalam sistem *dropship*?

Narasumber : Belum ada juga

Nama : Budi

Pekerjaan : *Dropship* Toko Oemah Batik

Tanggal Wawancara : 18 Januari 2022

Peneliti : Sudah Berapa lama menjadi *dropship* di Toko Oemah Batik?

Narasumber : Sekitar 2 tahun

Peneliti : Apakah ada syarat untuk menjadi *dropship* di Toko Oemah Batik?

Narasumber : Tidak ada, tapi harus daftar ke admin dulu

Peneliti : Kenapa memilih Oemah Batik?

Narasumber : Karena admin *fastrespon* dan barang juga *realpict*, serta khusus *dropship* ada harga tersendiri.

Peneliti : Kendala dalam sistem *dropship* dan permasalahan?

Narasumber : Kendala terkadang karena *dropship* itu tidak memiliki barang maka saya tidak tau sifat barang bagaimana, ada cacat atau tidak. Karena *dropship* itu kan cuman mengiklankan produk penjual pertama bukan pemilik produk. Pernah pda saat itu saya *dropship* mau pengiriman ke negara Malaysia, tetapi ada cacat motif dan pihak sana tidak terima, kemudian saya terus terang saja sama pihak konsumen kalau saya itu *dropship* ngambil produk orang lain daripada urusan makin panjang, kemudian beliau minta nomor toko setelah itu masalahnya selesai akhirnya menjadi konsumen toko oemah batik.

Peneliti : Pemenuhan hak konsumen jika terjadi kerugian dalam sistem *dropship*?

Narasumber : toko oemah batik bertanggung jawab atas kerugian konsumen jadi kalau terjadi kesalahan pihak owner mau menanggung.

Nama : Fitri

Pekerjaan : *Dropship* Toko Oemah Batik

Tanggal Wawancara : 27 Januari 2022

Peneliti : Sudah Berapa lama menjadi *dropship* di Toko Oemah Batik?

Narasumber : Sekitar 1 Tahun

Peneliti : Apakah ada syarat untuk menjadi *dropship* di Toko Oemah Batik?

Narasumber : Tidak ada.

Peneliti : Kenapa memilih Oemah Batik?

Narasumber : Karena murah sehingga tidak bingung untuk menentukan harga pasaran.

Peneliti : Bagaimana pengiriman barang pada sistem *dropship* ke konsumen?

Narasumber : Pengiriman barang pada sistem *dropship*, biasanya pihak pembeli sendiri yang menentukan ingin menggunakan ekspedisi mana, karena kita juga tidaktahu jasa ekspedisi terdekat di rumahnya itu apa.

Peneliti : Kendala dalam sistem *dropship* dan permasalahan?

Narasumber : Pernah pada saat itu kesalahan warna motif.

Peneliti : Pemenuhan hak konsumen jika terjadi kerugian dalam sistem *dropship*?

Narasumber : Barang diganti dengan yang baru.

4. Wawancara dengan konsumen Toko *online* oemah batik

Nama : Maya

Tanggal Wawancara : 22 Januari 2022

Peneliti : Kenapa memilih toko *online* oemah batik?

Narasumber : Karena bahannya adem dan produk nya tidak mengecewakan

Peneliti : Apakah ada permasalahan dalam proses jual beli online ini?

Narasumber :Pernah pada saat itu pengiriman size tetapi tidak masalah

Peneliti : Bagaimana pemenuhan terhadap konsumen jika terjadi kerugian?

Narasumber : admin meminta agar melakukan retur barang yang kemudian barang akan diganti.

Nama : Danuri

Tanggal Wawancara : 22 Januari 2022

Peneliti : Kenapa memilih toko *online* oemah batik?

Narasumber : Karena produknya realpict

Peneliti : Apakah ada permasalahan dalam proses jual beli online ini?

Narasumber : pernah pada saat itu kesalahan warna motif

Peneliti : Bagaimana pemenuhan terhadap konsumen jika terjadi kerugian?

Narasumber : di kembalikan ke penjual kemudian di kirim lagi dengan barang baru karena saat itu ada satukodi salah warna akhirnya saya retur.

Nama : Erna

Tanggal Wawancara : 22 Januari 2022

Peneliti : Kenapa memilih toko *online* oemah batik?

Narasumber : Karena produknya bagus dan berkualitas serta realpict, apalagi saya sudah lama sekali berlangganan di oemah batik

Peneliti : Apakah ada permasalahan dalam proses jual beli online ini?

Narasumber : pernah pada saat itu keterlambatan pengiriman, jumlah size salah

Peneliti : Bagaimana pemenuhan terhadap konsumen jika terjadi kerugian?

Narasumber : ketika terjadi kesalahan pihak pembeli konfirmasi dulu sama admin terus di suruh retur barang kemudian barang dikirim ulang, hal tersebut yang membuat saya memilih di toko online oemah batik karena penjual bertanggung jawab jika ada kesalahan.

DOKUMENTASI











KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **NUR KHAIRUN NISA**

NIM : 1218009

Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIP DI TOKO ONLINE OEMAH BATIK MEDONO KOTA PEKALONGAN”

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Mei 2022



NUR KHAIRUN NISA
NIM. 1218009

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.